

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hadis Nabi Muhammad Saw adalah sumber hukum dan ajaran Islam yang penting baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural, hadis berada diposisi kedua setelah al-Qur'an. Secara fungsional, hadis merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum, global atau mutlak. Hadis dapat digunakan sebagai rujukan utama jika tidak ada ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an.<sup>1</sup> Satu hal yang sering ditekankan adalah perlunya suatu keputusan fiqih merujuk kepada realitas yang berkembang baik sosial, ekonomi maupun politik. Bahkan, realitas harus menjadi salah satu dasar utama dalam memahami teks-teks agama, agar dalam banyak hal ajaran agama selalu kontekstual dan tidak a historis.

Sebagai sumber kedua syari'at Islam. Hadis memiliki fungsi yang begitu kompleks dalam ajaran Islam. Maka perhatian terhadap hadis sangat diperlukan oleh umat Islam, tanpa hadis petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an tidak bisa diserap dan dipahami secara komperhensif.

Mengingat kedudukan hadis sebagai sumber hukum dan ajaran Islam yang sangat penting, akan tetapi dari aspek datangnya ia bersifat *zhanniyy* maka para ulama merasa perlu melakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai keberadaan hadis-hadis Nabi tersebut.<sup>2</sup> Akan tetapi, hadis tidak bisa kita pahami semuanya dengan jelas hanya dengan melihat pada tekstual hadis tersebut. Hal ini disebabkan karena sebagian hadis terdapat makna yang tersirat dan juga makna tersurat, sehingga diperlukan juga pemahaman terhadap kontekstual hadis tersebut.<sup>3</sup>

Tanpa adanya kontekstualisasi ini, hadis hanya sekedar teks bisu dan doktrin kering yang kurang sesuai dengan masalah dimasyarakat kita baik pada semua aspek kehidupan dan realitas

---

<sup>1</sup> Umma Farida, *Kontribusi Pemikiran Muhammad Mustafa Al-A'Zami dalam Studi Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 1.

<sup>2</sup> M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 105.

<sup>3</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Saw yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 89.

sosial. Bahkan lebih ekstrim lagi, hadis malah menjadi beban sosial keagamaan pada suatu masyarakat dan bukan solusi yang menjanjikan. Oleh karena itu, dibutuhkan segenap perangkat metodologi yang kompeten dalam memahami hadis Nabi.

Berdasarkan pemahaman kontekstual di atas, menyatakan bahwa konteks kehidupan umat dapat berubah dan berkembang seiringan zaman, sehingga perlu dipahami dan dimaknai sesuai keadaan atau perkembangan zaman.<sup>4</sup> Kenyataan ini menunjukkan bahwa hadis Nabi Saw diturunkan sesuai dengan budaya dan permasalahan masyarakat Arab. Jadi, hadis adalah manifestasi dialog antara idealitas pewahyuan realitas objektif masa itu.

Hadis-hadis *misogini* sendiri didefinisikan sebagai hadis yang mengandung pemahaman kebencian terhadap perempuan dan perasaan benci akan perempuan. Namun, secara terminologi istilah *misoginis* juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara zahir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan lebih rendah dari laki-laki.<sup>5</sup> Lebih dari itu, hadis *misoginis* mampu mengatur kerangka berpikir umat Muslim dalam hegemoni budaya patriarki yang cenderung diskriminatif, marginalisasi dan interpretasi perbedaan gender. Bahkan kekerasan dan segala bentuk superioritas atau dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan dilegalkan. Hal ini menunjukkan bahwa hadis-hadis *misoginis* yang terkesan mendeskreditkan perempuan.

Adanya hadis dengan redaksi *misoginis* diantara implikasi yang tidak terelakkan isu tentang hadis-hadis *misoginis* tentang perempuan berusaha membongkar dogma-dogma agama menentang sebagian ayat-ayat al-Qur'an, menghujat hadis-hadis Nabi yang sangat menghormati dan menyayangi perempuan sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab sejarah Nabi dan beberapa hadis sahih, serta melawan setiap ide penerapan hukum Islam dengan alasan ketidaklayakan hukum itu dalam membentengi hak-hak perempuan, bahkan dianggap meminggirkan perempuan.

---

<sup>4</sup> Hamzah Harun Al-Rasyid dan Abd Rauf Amin, *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis: Dalam Tradisi Nabi dan Sahabat*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), 1.

<sup>5</sup> Muh. Syamsuddin, "*Dampak Hadis Misoginis Terhadap Santri: Studi Kasus tentang Pemahaman Gender Di Pesantren Salafiyah Darussalam Sumbersari Pare Kediri*," Mukaddimah Jurnal Studi Islam 2, no. 2 (2017): 262, dikutip dalam Plus A. Partanto Pius dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolo, 1994), 473.

Selain alasan-alasan diatas, untuk memposisikan perempuan dalam posisi yang sebenarnya maka perlu dilakukan reinterpretasi terhadap hadis-hadis tersebut merupakan suatu keharusan. Hal demikian merupakan langkah untuk menemukan pemahaman yang kontekstual sebagai jawaban terhadap tantangan zaman, dan persamaan kedudukan gender.<sup>6</sup>

Pengertian hadis *misoginis* yang mengandung makna benci akan perempuan masih rasanya tidak pernah berhenti dari persoalan. Dari yang paling sederhana, yaitu bagaimana mengelola dirinya sendiri untuk menjadi seseorang dengan jati diri yang pasti sampai yang sangat kompleks.<sup>7</sup> Adanya teks hadis yang *misoginis* merupakan respon atas masyarakat pada saat itu yang berbudaya patriarkhi dan menindas perempuan. Dengan demikian, adanya hadis yang bernuansa *misoginis* tidak harus diterima begitu saja, akan tetapi perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut atas kemunculan, periwayatan, dan dalam rangka apa hadis tersebut disabdakan. Hal tersebut membutuhkan adanya penelitian lebih dalam memahami hadis-hadis *misoginis*.

Buya Husein Muhammad (selanjutnya disebut Husain) adalah salah satu tokoh feminis Indonesia yang pemikirannya masih menonjolkan dunia pesantren. Padahal sering dikenal bahwa dunia pesantren masih dipengaruhi dengan pemikiran tradisional (Salaf). Meskipun hal itu, tidak dijadikan justifikasi bahwa pemikiran yang moderen dan moderat jauh dari lingkungan pesantren. Husain dianggap sebagai kalangan pemikir yang mencoba mencetuskan gagasannya tentang pembelaan kepentingan perempuan di Indonesia secara khusus dan universal.<sup>8</sup>

Dalam tulisan ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terhadap hadis *misoginis* dengan pemikiran Buya Husein Muhammad, hal ini disebabkan adanya rangkaian tentang makna esensia, makna yang terdapat pada salah satu ayat atau hadis yang membahas tentang gender dan kesamaan hak antara

---

<sup>6</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 26.

<sup>7</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan Menggugat: Kasus dalam Al-Qur'an dan Realitas Masa Kini*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2002), 1.

<sup>8</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 5-7.

laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup> Pada tatanan ini, penulis tertarik mengkaji karena rangkaian kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terjadi pada satu masa, tetapi kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan berkembang secara masif, dimulai dari pra-pernikahan sampai pada seorang hidup berumah tangga. Pada kondisi tersebut perempuan tidak mempunyai hak utuh untuk mengembangkan dirinya. Adanya sikap demikian timbul dari interpretasi yang berkembang atas hadis *misoginis* yang dipahami secara tekstual dan tidak imbang, pemahaman dengan model demikian berimplikasi terhadap kepemimpinan perempuan pada ruang publik. Hadis tersebut berikut:

حدثنا عثمان بن الهيثم حد ثنا عوف عن الحسن عن ابي بكره قال لقد  
 نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ ايام الجمل بعد ما كدت ان  
 الحق باصحاب الجمل فا قاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا  
 امرهم امرأة

Artinya: *Usamah bin Haitsan menceritakan kepada kami ‘Auf menceritakan kepada kami dari al-Hasan (al-Bashri) dari Abu Bakrah. Ia mengatakan; “Allah Swt telah menyadarkan aku, melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw, ketika aku hampir saja ikut terlibat dalam peristiwa perang Jamal (Unta). Yaitu ketika disampaikan kepada Nabi Saw, bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa (Raja atau ratu mereka). Pada saat itu Nabi mengatakan; “Tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan. (HR. Bukhari)<sup>10</sup>*

Salah satu hadis yang dikaji ulang oleh Husain yaitu riwayat Abu Bakrah yang meriwayatkan hadis tentang kepemimpinan perempuan dan memberikan kesan bahwa seorang

<sup>9</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 7.

<sup>10</sup> Hadis, *Shahih Bukhari*, Juz IV, no. 4163, 1610.

perempuan itu lemah yang harus tunduk pada kewenangan laki-laki, sehingga untuk menduduki posisi kepemimpinan publik didefinisikan sebagai obyek dari kehebatan laki-laki dengan dunia superioritasnya. Menurut Husain, bahwa hadis ini diungkapkan dalam bentuk kerangka pemberitahuan atau informasi bukan dalam bentuk legitimasi hukum. Maka hadis ini tidak bisa dipahami apa adanya, akan tetapi harus dipahami dari esensinya dan tidak bisa digeneralisasi untuk semua kasus karena hadis itu bersifat spesifik untuk kasus bangsa Persia yang kala itu pola kepemimpinannya bersifat sentralistik, tiranik dan otokratik. Padahal pertimbangan mendasar dalam kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas. Dua hal itu saat ini dapat dimiliki oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan.<sup>11</sup>

Dalam pengamatan Sahiron Syamsuddin bahwa hadis ini hanya berlaku untuk kasus tersebut bukan bagi kasus lain karena itu hadis diatas tidak cukup dipahami secara tekstual, tetapi harus dimaknai secara kontekstual. Atas dasar itu, Quraish Shihab dengan tegas menulis; “Jadi sekali lagi hadis tersebut diatas ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan”.<sup>12</sup>

Selain itu juga terdapat hadis mengenai “Dibalik batas aurat perempuan”.

عن عائشة ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها

ثياب رقاق فاعرض عنها رسول الله ﷺ وقال يا اسماء ان المرأة اذا بلغت

المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا و اشار الى وجهه وكفه

Artinya: *Dari ‘Aisyah bahwa Asma’ binti Abu Bakr masuk kerumah Rasulullah Saw, dia memakai pakaian yang tipis maka bagindapun berpaling darinya seraya berkata; ”Wahai Asma’, sesungguhnya perempuan itu kalau sudah sampai (umur) haid tidak pantas untuk dilihat dari (tubuhnya) kecuali ini dan ini”. Baginda*

<sup>11</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 201-203.

<sup>12</sup>Sahiron Syamsuddin, *Al-Qur’an dan Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2011), 355, dikutip dalam M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1996), 314.

*menunjuk kearah muka dan kedua telapak tangan baginda.* (HR. Abu Dawud).<sup>13</sup>

Hadis diatas seorang perempuan itu dianjurkan untuk tidak membuka auratnya (*zinat*), kecuali yang memang biasa terbuka (*ma zhahara minha*). Menurut Husain, pemahaman kandungan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Dawud memiliki kelemahan, yaitu salah seorang perawinya dianggap terputus. Akan tetapi, menjadi kuat dengan hadis yang menjelaskan bolehnya terlihat muka dan kedua telapak tangannya. Maka hadis ini, perempuan yang sudah haid ketika menjalankan shalat harus memakai tutup kepala (*Khimar*). Ini berarti bahwa ketika seorang perempuan shalat maka kepalanya harus ditutup, akan tetapi muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki juga harus ditutup. Di dalam hadis ini tidak dijelaskan secara eksplisit tetapi para ulama sepakat bahwa ketika melakukan shalat muka dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat yang wajib ditutup.<sup>14</sup> Atas dasar ini, hadis diatas hanya bisa dijadikan pedoman bahwa kepala perempuan dalam shalat harus ditutup dengan kerudung. Mayoritas ulama' mewajibkan untuk menutup kepala di dalam shalat hanya untuk perempuan merdeka saja.

Kemudian pengamatan Husain diluar shalatpun bagian anggota tubuh manusia tersebut dianggap bisa menimbulkan daya tarik seksual orang lain, jika dibiarkan terbuka. Karena itu para ulama fiqih berpendapat bahwa aurat harus ditutup. Kaitannya dengan hal tersebut, para ulama juga mengharuskan atau mewajibkan terutama bagi perempuan untuk mengenakan pakaian yang tidak transparan, yaitu berpakaian namun terlihat bagian dalamnya, tidak tembus pandang, dan beberapa tidak mengesankan lekuk tubuhnya. Karena kasus pelecehan seksual dimulai dari bagaimana seseorang berpakaian, kemudian menimbulkan syahwat sampai pada fitnah seksualitas.<sup>15</sup> Pada dasarnya, dalam hal berpakaian kita diberi kebebasan untuk memilih dan tidak ada pengkhususan untuk berpakaian dalam Islam. Namun dalam

---

<sup>13</sup> Hadis, *Sunan Abu Dawud*, Bab: *Kitab Al-Libas*, Juz IV, no. 4104, 62.

<sup>14</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 78.

<sup>15</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 68.

rangka menghilangkan fitnah, maka diaturlah konsep aurat untuk menjaga kehormatan seorang perempuan.

Rizem Aizid mengatakan bahwa perlu diketahui aurat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu aurat dalam shalat dan aurat diluar shalat. Adapun *tabarruj* lebih cenderung kepada aurat diluar shalat. Perempuan-perempuan yang *bertabarruj* berarti mempertontonkan auratnya di depan laki-laki yang bukan mahram. Sebab *tabarruj* itu terjadi diluar rumah bukan di dalam rumah.<sup>16</sup> Baginya, batasan aurat di dalam shalat berdasarkan pendapat empat ulama madzhab tersebut, maka pendapat yang disepakati oleh jumur ulama adalah pendapat madzhab Syafi'i, yaitu aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini aurat yang berhubungan dengan *tabarruj*, perempuan yang mempertontonkan aurat ini berarti ia telah *bertabarruj*.

Dengan melihat batasan aurat perempuan diluar shalat jawabannya adalah sama dengan batas aurat perempuan dalam shalat menurut jumur ulama dan madzhab Syafi'i, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat ini adalah pendapat fuqaha'. Jadi batas aurat perempuan bukan mahram diluar shalat dihadapan laki-laki adalah sama dengan batas aurat perempuan di dalam shalat. Karena batasan aurat perempuan diluar shalat sama dengan dalam shalat, maka konsekuensi hukumnya sudah jelas yaitu mempertontonkan bagian-bagian tubuh tersebut (Seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan) adalah haram. Adapun perempuan-perempuan yang *bertabarruj* sudah jelas, yaitu mereka mempertontonkan bagian-bagian tubuh yang dilarang tersebut (aurat). Jadi ditarik kesimpulan, *tabarruj* itu adalah haram seperti haramnya mempertontonkan aurat.<sup>17</sup>

Selain alasan-alasan diatas, penulis mempunyai beberapa alasan mengapa pemahaman kontekstual hadis *misoginis* menurut Buya Husein Muhammad dalam konteks sosial perlu diangkat dan dihadirkan, yaitu: *Pertama*, Husain yang notabnya adalah seorang kiai gender, dengan keilmuan agama yang memiliki latar belakang pesantren dan pembaruan fiqh berusaha mengubah stigma miring perempuan dengan mengungkap teks agama sebagai pembelaannya.

---

<sup>16</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari Bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 299.

<sup>17</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari Bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 300-301.

*Kedua*, Husain dipandang sebagai tokoh pemikiran moderen Islam yang memiliki tradisi kitab kuning cukup kuat, bahkan dengan kemampuan membaca secara kritis. *Ketiga*, Husain tidak suka kata *feminisme* karena banyak salah pengertian yang terbawa dalam kata itu. Atas dasar latar belakang di atas, penulis memandang ingin mengkaji lebih dalam tentang pemikiran Buya Husein Muhammad yang berhubungan dengan *Pemahaman Kontekstual Hadis Misoginis*.

## B. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai fokus penelitian agar dalam penelitian ini nantinya dapat berkonsentrasi mengkaji, terfokus dan tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada, makanya penulis memfokuskan penelitian ini pada:

1. Pandangan ulama terhadap hadis *misoginis*
2. Pemahaman kontekstual atas hadis *misoginis* menurut Buya Husein Muhammad

## C. Rumusan Masalah

Adapun penelitian ini berangkat dari rumusan masalah yang bersifat diskriptif dari tiap-tiap domain, dan dilanjutkan dengan rumusan masalah komparatif guna mendapatkan hasil akhir penelitian. Kiranya penulis dapat merumuskan beberapa masalah inti yang akan dibahas untuk bisa memberi arahan yang jelas dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama terhadap hadis *misoginis*?
2. Bagaimana pemahaman kontekstual atas hadis *misoginis* menurut Buya Husein Muhammad?

## D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pokok yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk merealisasikan partisipasinya penulis dalam mengembangkan permasalahan serta pemecahannya sehingga bagian yang integral dari pengembangan ilmu. Sedangkan tujuan secara sederhana, adalah dengan menitikberatkan pada penelitian pemahaman kontekstual terhadap hadis *misoginis* menurut Buya Husein Muhammad, sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama terhadap hadis *misoginis*

2. Untuk mengetahui pemahaman kontekstual atas hadis *misoginis* menurut Buya Husein Muhammad

### E. Manfaat Penelitian

Dari uraian singkat pokok masalah dan tujuan penelitian diatas, maka peneliti ingin memaparkan tentang signifikansi (manfaat) dari penelitian ini. Adapun penelitian ini bermanfaat dalam aspek teoritis maupun praktis.

#### 1. Secara Praktis

- a. Jika permasalahan pertama tentang pandangan ulama terhadap hadis *misoginis*, maka manfaatnya untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bidang ilmu hadis saat ini, khususnya yang berkaitan pemahaman kontekstual hadis *misoginis* dan juga memberikan tambahan berbagai ragam referensi dan perbandingan khususnya bagi pembaca untuk terus mengembangkan dan melakukan penelitian lanjutan.
- b. Jika permasalahan kedua tentang pemahaman kontekstual atas hadis *misoginis* menurut Buya Husein Muhammad, maka manfaat penelitian ini dapat mengetahui pengembangan keilmuan khususnya dalam pemahaman kontekstual atas hadis *misoginis*.
- c. Untuk menambah pengetahuan informasi kepada pembaca pemahaman kontekstual hadis *misoginis* menurut Buya Husein Muhammad. Artinya, sesuai konteks yang ada baik sosial, budaya dan ilmu pengetahuan yang berkembang ketika itu agar dapat dipahami dan disebarluaskan oleh umat yang pencinta keadilan.

#### 2. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini memperkaya khazanah nuansa keilmuan hadis dan isu-isu kontemporer, khususnya dalam kajian pemikiran tokoh sebagai kiai pesantren dan pembaruan fiqh yang memiliki gagasan-gagasan yang berbeda dengan kiai-kiai lain terutama pesantren di Cirebon.
- b. Dapat dijadikan aplikatif pada kehidupan sekarang khususnya bagi semua umat Islam, supaya bisa menjadikan pegangan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat atau menjalani kehidupan sehari-hari

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sama dan relevan dengan topik penelitian ini secara sederhananya ialah untuk mengkaji bahan atau literatur kepustakaan. Sejauh penulis menelusuri atau membaca literatur ada beberapa tulisan tentang Buya Husein Muhammad, diantaranya:

Husein Muhammad, “*Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*” dalam pembahasannya, banyak akan digunakan sebagai referensi utama untuk melihat posisi Buya Husein Muhammad dalam kaitannya dengan perempuan, buku tersebut adalah hasil dari renungan (refleksi) penulisnya terhadap isu-isu agama yang sedang berkembang lebih spesifiknya berkenaan dengan wacana agama dan gender.<sup>18</sup>

Husein Muhammad, “*Islam Agama Ramah Perempuan (Pembelaan Kiai Pesantren)*” dalam pembahasannya, menghadirkan kembali Islam sebagai agama yang ramah terhadap perempuan untuk mereka yang gelisah dan resah.<sup>19</sup>

Muh. Syamsuddin, “*Dampak Hadis Misoginis Terhadap Santri (Studi Kasus tentang Pemahaman Gender Di Pesantren Salafiyah Darussalam Sumber Sari Pare Kediri)*” Mukaddimah Jurnal Studi Islam tulisan, dalam tulisan ini ia hanya memfokuskan tulisannya terhadap problem “merugikan” atas nama hadis terhadap kaum perempuan.<sup>20</sup>

Penelitian disini, juga berhubungan dengan hadis *misoginis* tetapi fokus penelitiannya berhubungan dengan pemikiran kontekstual hadis *misoginis* yang dikembangkan oleh Husain, sehingga tidak ada kesamaan dengan tulisan Syamsuddin yang fokus penelitiannya berhubungan dengan penolakan atas hadis *misoginis*.

---

<sup>18</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 6.

<sup>19</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 6.

<sup>20</sup> Moh. Syamsuddin, “*Dampak Hadis Misoginis Terhadap Santri: Studi Kasus tentang Pemahaman Gender Di Pesantren Salafiyah Darussalam Sumber Sari Pare Kediri,*” Mukaddimah Jurnal Studi Islam 2, no. 2 (2017): 257.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis susun dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu; “***Pemahaman Kontekstual Hadis Misoginis menurut Buya Husein Muhammad***”.

Oleh sebab itu, penulis akan mendiskripsikan pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

- Bab I : **Pendahuluan**  
 Dalam bab ini terdiri dari; latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.
- Bab II : **Kajian Pustaka**  
 Pada dasarnya bab dua ini merupakan landasan teori terhadap pembahasan tentang pemikiran Buya Husein Muhammad atas pemahaman kontekstual hadis *misoginis*. Bab ini terdiri dari; konsep pemahaman hadis, paradigma pemahaman kontekstual, pemahaman kontekstual menurut para ulama, pemahaman hadis *misoginis*, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.
- Bab III : **Metode Penelitian**  
 Dalam bab ini memuat tentang metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data meliputi data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
- Bab IV : **Pemahaman Kontekstual atas Hadis Misoginis menurut Buya Husein Muhammad**  
 Dalam keempat ini merupakan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul meliputi; latar belakang pemikiran Buya Husein Muhammad yang mencakup biografinya, pandangan ulama tentang hadis *misoginis*, kontekstualisasi hadis *misoginis* yang dipakai, dan penerapan pemikirannya.

**Bab V : Penutup**

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran yang dianggap penting dan relevan dengan judul skripsi.

